BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kel. Beringin,
Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78516)
Laman: www.sanggau.bawaslu.go.id

Nomor	:	0835/PM.00.02/K.KN-10/05/2024	Sanggau, 25 Mei 2024
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Instruksi Pencermatan Hasil Rekrutmen Anggota PPS Se-Kabupaten Sanggau	

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sanggau
di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Pasal 30 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan tahapan persiapan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Bahwa KPU Sanggau telah melaksanakan tahapan seleksi pembentukan PPS pada Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 02 Mei 2024 s.d. 23 Mei 2024. Dengan ini Bawaslu Sanggau menyampaikan instruksi sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pencermatan terhadap hasil rekrutmen anggota PPS di wilayah kerjanya masing-masing dengan berpedoman pada asas ketelitian dan kecermatan untuk memastikan bahwa semua calon anggota PPS memenuhi syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

pedoman teknis yang diatur oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022;

2. Pencermatan dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menuangkan hasil pencermatan ke dalam FORMULIR MODEL.A sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Menyampaikan hasil pencermatan sebagaimana angka 3 kepada Bawaslu Sanggau paling lambat pada tanggal 7 Juni 2024.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

KETUA,

SEPTIANA IKA KRISTIA

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat,
2. Arsip